

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Konteks Penelitian**

Undang-undang Desa telah menempatkan Desa sebagai ujung tombak Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Desa diberikan Kewenangan dan Sumber Dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Sebagaimana tentang Pemerintahan daerah yang mencakup pengaturan tentang Desa yang didalamnya sudah empat kali mengalami perubahan, mulai dari UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi hal hal sebagai berikut: 1) Pemerintah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya sesuai dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2) Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi Daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan. 3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota, dibiayai oleh APBN. Dan yang terakhir pengaturan tentang Desa diatur secara tersendiri melalui UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui atau dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak ditetapkannya Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas, penyelenggaraan pemerintah Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas Pelayanan Publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa yang tercantum dalam undang undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7 ayat 3.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan NKRI Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No.6 Tahun 2014. Kemudian berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang -undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan kata lain dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub system dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

Program bantuan Dana Desa Khususnya di desa Matarawa, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, bertujuan untuk menopang program program pembangunan Desa dimana untuk mensejahterakan masyarakatnya. Adanya PP No. 72 tahun 2005 dan direvisi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang dimiliki batas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintahan Desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Republik Indonesia .

Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar Alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan `Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian DD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi anggaran Dana Desa di Kabupaten Muna khususnya desa Matarawa Kecamatan Watopute, Pemerintah Kabupaten Muna telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dan jumlah pagu anggaran setiap Desa melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915).

Dana Desa (DD) adalah Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan langsung Dana Desa (DD), adalah Dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana Desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa. Maksud pemberian bantuan langsung Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan bergulirnya Dana perimbangan melalui Dana Desa (DD) harus menjadikan Desa benar benar sejahtera. Untuk masalah persoalan Dana Desa (DD), saja meski telah diwajibkan untuk dianggarkan dipos APBD, namun faktanya masih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan Desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menjadi otonomi Desa. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada Desa melalui Alokasi Dana Desa mencapai Rp. 758.754.000 perdesa untuk kecamatan Watopute yakni (Desa Matarawa, Desa Lakapodo, Desa Wakadia, kel, Dana, Bangkali Barat, Desa Bangkali kel, Wali dan Desa Labaha). Maka muncullah pertanyaan apakah Desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik.

Hal ini mengingat bahwa Desa melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralis oleh satuan instansi pemerintahan, dan Desa mendapatkan lokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan Desa secara internal untuk mengelola Dana Desa tersebut masih di pertanyakan.

Menurut Doller & Wallis 2017 Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi Desa. Efektivitas dan efisiensi penyaluran Dana Desa (DD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan Dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan suatu parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi (Ahmad Erany Yustika, 2019). Selain itu juga Desa masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, Wasitono (2017) yang menyatakan bahwa unsur kelemahan yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa pada umumnya adalah sebagai berikut: 1). Kualitas Sumber Daya aparatur yang dimiliki Desa pada umumnya masih rendah. 2) Belum sempurnanya Kebijakan pengaturan tentang Organisasi Pemerintah Desa. 3) Rendahnya kemampuan perencanaan tingkat Desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* dan hasil (hasil/keluaran) Implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari Kebijakan. 4) Sarana dan Prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana pekerjaan sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas, dan pekerjaan, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa.

Dari hasil observasi awal, beberapa Desa diKecamatan Watopute (Desa Matarawa, Lakapodo, dan Wakadia) dalam melakukan pengelolaan Dana Desa, ditemukan masalah

mengenai adanya keterbatasan sumber Daya yang ada di Desa Matarwa misalnya, Perangkat Desa masih kurang yang bergelar Sarjana.

**Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Matarawa**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	TT SD	140
2	SD	206
3	SMP	133
4	SMA	405
5	DIPLOMA	24
6	SARJANA	44

*Sumber: Kantor Desa Matarawa*

Dari tabel 1.1 bahwa tingkat pendidikan Desa Matarawa menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat Desa Matarawa masih sangat rendah dimana masyarakat yang tidak tamat SD sebanyak 140 orang, dan yang tamat SD sebanyak 206, SMP sebanyak 133 orang, SMA sebanyak 405 o dan masyarakat yang tamatan diploma sebanyak 24 orang, serta masyarakat yang tampilan pendidikan sarjana mencapai 44 orang. Sehingga dalam penyaluran Dana Desa khususnya di Desa matarawa yang tampak dari Pengelolaan Dana Desa adalah hanya berupa pengadaan barang untuk pembersihan lingkungan, fasilitas umum seperti mesin rumput, Jamban keluarga, bibit sapi, Jalan Usaha Tani dan rumah sisipan untuk setiap rukun tetangga (RT). Dari Pengalokasian Dana Desa yang ada di Desa Matarawa tidak tampak adanya pembangunan fisik seperti yang dilakukan di Desa lakapodo dan Desa Wakadia yang dilakukan seperti Pembangunan pasar, Jalan Tani, Pembuatan taman kanak-

kanak, lapangan voli, Drainase, Pansimas Perbaikan Deker, Perbaikan Mesjid serta kebutuhan air bersih

**Tabel 1.2: Penggunaan Dana Desa Tahun 2018**

Bidang kegiatan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Persen (%)
Pembangunan Desa	Jamban Keluarga	175.152.000	61.67
	Pembangunan jalan Usaha Tani	155,218,00	58,07
	Rumah sisipan	131,845,600	4.27
	Sumur gali	167.229,900	34.04
	Total	712,364, 000	100

*Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Desa Matarawa Tahun 2018*

Berbeda Hal nya dengan Desa Lakapodo dan Wakadia Dalam Penggunaan Dana Desa yakni Meliputi:

**Tabel 1.3: Penggunaan Dana Desa Tahun 2018**

Bidang kegiatan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Persen (%)
Pembangunan Desa	Jamban Keluarga	258.070,500	61.67
	Pembangunan jalan Usaha Tani, Drainase, Pansimas	155,218,00	58,07

	Rumah sisipan	131,845,600	4.27
	Sumur gali, Pembuatan Taman Kanak”, lapangan Voli, Pasar,	167.229,900	34.04
	Total	712,364, 000	100

*Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Desa Wakadia dan Lakaopodo Tahun 2018*

Dari 1.3 dapat dilihat bahwa dari ketiga Desa tersebut dalam Pengelolaan Dana Desa Memiliki Kesamaan, namun berbeda dengan Desa Wakadia sesuai dengan observasi Awal tidak hanya membangun yang namanya jamban keluarga, rumah sisipan, jalan tani, sumur drainase, namun ada juga yang namanya Pembuatan taman kanak-kanak, lapangan voli, pasar , serta renovasi mesjid.

Bedasarkan fenomena tersebut seharusnya Desa Matarawa dalam Pengelolaan Dana Desa tersebut masih belum maksimal sesuai dengan tujuan Dana Desa (DD). Dimana yang seharusnya yang menjadi prioritas yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan desa antara lain: mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa, jalan desa antar pemukiman kewilayah pertanian dan prasarana kesehatan desa seperti air bersih, sanitasi lingkungan, dan posyandu, sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan , seperti taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, serta sarana dan prasarana ekonomi /usaha ekonomi produktif seperti Pasar Desa, pembibitan tanaman Pangan, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian serta pengembangan usaha ikan dan ternak, sedangkan prioritas untuk pemberdayaan masyarakat antara lain berupa pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna, dan peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok usaha



ekonomi, nelayan, kelompok pengrajin, dan kelompok perempuan. Selain itu juga prioritas dalam pembinaan kemasyarakatan antara lain, pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban pembinaan kerukunan umat beragama, dan pengadaan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Ali Yusran, dkk. (2020) bahwa tujuan dari Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan Publik di Desa, mengentaskan kemiskinan memajukan Perekonomian Desa, mengatasi Kesenjangan Pembangunan antar Desa, membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga Pemerataan Pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa dapat ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Matarawa terutama dalam Pelaksanaan Dana Desa yang dilakukan hanyalah pengadaan barang dan pembuatan jamban keluarga, dan rumah sisipan untuk setiap anggota keluarga. Riset sebelumnya tentang Dana Desa oleh Susilo, (2015) mengatakan Dana Desa (DD) adalah manifestasi Kabupaten dalam memenuhi hak-hak dasar Desa dalam memberikan pelayanan publik. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah dan Pemberdayaan masyarakat dimana bertujuan untuk menanggulangi Kemiskinan, mengurangi kesenjangan, meningkatkan Perencanaan dan Pembangunan ditingkat Desa serta dapat meningkatkan Pembangunan dalam Infrastruktur Desa.

Berdasarkan deskripsi diatas, seharusnya keseluruhan Pemerintah Desa dapat mengoptimalkan Anggaran Dana Desa yang dimiliki sehingga penggunaan Dana Desa dapat menggerakkan perekonomian Desa dan Pembangunan Desa akan semakin meningkat. Namun, berbagai fenomena yang ditemukan di Desa Matarawa, dan lakapodo kecamatan Watopute menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa belum optimal terkhusus dari segi perencanaan,

pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Hal ini terlihat dari segi perencanaan pengelolaan Dana Desa lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh kepala Desa beserta staf maupun orang-orang tertentu seperti keluarga maupun kerabat kepala Desa tersebut sehingga pada saat musyawarah rencana pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar, kemudian pada tahapan pelaksanaan yakni pembangunan infrastruktur desa belum merata, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan sehingga berdampak terhadap masyarakat seperti kenyamanan dan keamanan selain itu, keterlambatan pengumpulan laporan pertanggungjawaban. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian mendalam sehingga penelitian ini dengan mengangkat judul ***“Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencapaian Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Desa, Di Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna.”***

## **1.2. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian, Maka dikemukakan fokus dan sub fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa dengan sub fokus penelitian:
  - a. Bagaimana perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam pencapaian Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Desa, Di Kecamatan Watopute Kabupaten Muna?
  - b. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Desa dalam pencapaian Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Desa, Di Kecamatan Watopute Kabupaten Muna?
  - c. Bagaimana Evaluasi/Pengawasan Dana Desa Dalam pencapaian Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Desa, Di Kecamatan Watopute Kabupaten Muna?
2. Pencapaian arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Desa, Di Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, yang dikaji dari aspek:
  - a. Bagaimana Kontribusi Dana Desa terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Watopute Kabupaten Muna?

- b. Bagaimana kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan infrastruktur Desa?
- c. Bagaimana Kontribusi Dana Desa terhadap pemberdayaan Masyarakat?
- d. Bagaimana Kontribusi Dana Desa terhadap Peningkatan Status Desa?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan Pelaksanaan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Pengelolaan Dana Desa, Dalam pencapaian Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Desa, Di Kecamatan Watopute Kabupaten Muna yang dikaji dari Aspek: a) Perencanaan b) Pengelolaan dan c) Pengawasan.
2. Pencapaian arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Desa, Di Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, yang dikaji dari aspek: a) Pencapaian pengelolaan Dana Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan, b) Pembangunan infrastruktur Desa, c) Pemberdayaan Masyarakat, dan d) Peningkatan status Desa.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian terdiri dari:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan konsep atau teori tentang: a) Pengelolaan Dana Desa, dan b) Pencapaian arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Desa.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak atau pejabat yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Pengelolaan Dana Desa dalam pencapaian arah kebijakan Dan strategi pembangunan Desa.
- b. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Di Kecamatan Watopute dalam Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Desa Di Kecamatan Watopute, Kabupaten  
Muna.